



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon (0252) 201475 - 201302 - 201302
RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 110 -BKAD/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 oleh Tim;

- c. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);

11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

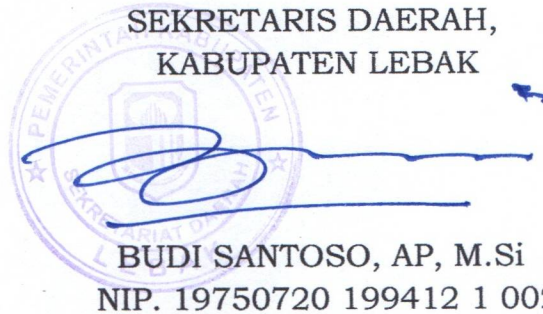
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

1. Bupati Lebak;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
3. Anggota Tim.

Nomor : 900/Kep. 110 -BKAD/2025
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak.

Ketua : Kepala BKAD Kab. Lebak.

Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Lebak.

I. Pokja Urusan Perencanaan dan Penganggaran Belanja Daerah

Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kab. Lebak;
2. Sekretaris BKAD Kab. Lebak;
3. Usep Siswadi, S.E., M.M. Auditor Madya pada
Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada
BKAD Kab. Lebak; dan
5. Kasubid Perencanaan Belanja Daerah pada
BKAD Kab. Lebak.

II. Pokja Urusan Penatausahaan Belanja Daerah

- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
2. Kepala Bagian Hukum pada SETDA Kab. Lebak;
3. Hadi Mulyawan, S.H., M.H. Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
4. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada SETDA Kab Lebak; dan
5. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BKAD Kab. Lebak.

III. Pokja Urusan Pelaporan dan Evaluasi

- Anggota : 1. Kepala BAPPERIDA Kab. Lebak;
2. Sekretaris pada BAPPERIDA Kab. Lebak;
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
4. Eko Nugroho, S.ST Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak; dan
5. Budiana Sofyan, S.Pd. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Lebak.

IV. Pokja Urusan Pendapatan Daerah

- Anggota : 1. Kepala BAPENDA Kab. Lebak;
2. Sekretaris BAPENDA Kab. Lebak;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
4. Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
5. Ari Rahardi, S.H. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum SETDA Kab Lebak.

V. Sekretariat

- Ketua : Perencana pada Sekretariat BKAD Kab. Lebak
- Anggota : 1. Kasubag Keuangan pada BKAD Kab. Lebak
2. Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak sebanyak 5 (lima) orang

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 110 -BKAD/2025

Tanggal : 26 Agustus 2025

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026

1. Pengarah bertugas:
 - a. memantau kegiatan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
 - b. memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
2. Penanggung jawab bertugas:
 - a. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
 - b. memantau dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
 - c. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026.
3. Ketua bertugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
 - b. memeriksa dan mengoreksi hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan

- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Penanggungjawab kegiatan.
4. Sekretaris bertugas:
- a. menyiapkan kebutuhan kelengkapan dan materi yang akan dibahas dalam rapat Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
 - b. menyusun hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketua Pokja bertugas :
- a. mengoordinasikan kegiatan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
 - b. memeriksa dan mengoreksi hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua melalui Sekretaris.
6. Anggota Pokja bertugas :
- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim kegiatan melalui Ketua Pokja;
 - b. menindaklanjuti saran dan koreksi Ketua Pokja atas hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2026; dan
 - c. menyusun hasil pembahasan Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
7. Ketua Sekretariat bertugas :
- a. mengoordinasikan rapat-rapat persiapan dan pembahasan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan kegiatan pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
 - c. mendokumentasikan dan melaporkan hasil pembahasan akhir atas Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026.

8. Anggota Sekretariat bertugas :

- a. membantu Ketua Sekretariat dalam rapat-rapat persiapan dan pembahasan kegiatan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- b. membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026; dan
- c. membantu Ketua Sekretariat dalam mendokumentasikan dan melaporkan hasil pembahasan akhir atas Rancangan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002